# IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN ADAT TANGSA DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG



PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022

# IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN ADAT TANGSA DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG



PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022

#### HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan

Pada Kawasan Hutan Adat Tangsa Desa Benteng

Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Nama : Idris Ardianto

Stambuk : 105951103418

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Makassar, Agustus2022

Telah diperiksa dan disetujui oleh;

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Ir.HasanuddinMolo.S.Hut., M.P., IPM., C.EIA

NIDN: 0907028202

Ir.Nanfal,S.Hut,M.Hut.,IPM

NIDN: 0906068802

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan

Dr. Ir. Andi Kheariyah, M.Pd.

NIDN: 0926036803

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.

NIDN: 0011077101

# HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan

Pada Kawasan Hutan Adat Tangsa Desa Benteng

Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Nama : Idris Ardianto

Stambuk : 105951103418

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN TIM PENGUJI

NAMA ZANDA TANGAN

Dr.Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., C.EIA

Pembimbing I

Ir, Naufal, S.Hut., M.Hut., IPM

Pembimbing II

Dr.Ir.Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM

Penguji I

Andi Azis Abdullah, S.Hut., M.P

Penguji II

Tanggal Lulus: 30 Agustus 2022

# PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Adat Tangsa Di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Makassar, 29 Agustus 2022

Idris Ardianto 105951103418

## **ABSTRAK**

Idris Ardianto, 105951103418. Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Adat Tangsa Di Desa Benteng Alla Utara kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Dibawah bimbingan Hasanuddin Molo Dan Naufal.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui penyebab terjadinya konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa dan mengetahui aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kulitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan matriks analisis masalah dan analisis peranan aktor dan pohon masalah untuk mengetahui potensi konflik dan aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik dan potensi penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurang jelasnya pengurus hutan adat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hutan adat. Aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa adalah kepala desa, polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan dengan memiliki peranan masing-masing yang berbeda dalam proses penyelesaian konflik.



#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* atas limpahan rahmat dan karunianyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Identifikasi Potensi Konflik Penggunaan Lahan Pada Kawasan Hutan Adat Tangsa Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau yang menjadi surih tauladan bagi kita semua. Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak perbaikan dan kekeliruan yang disebabkan keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hasil penelitian ini. Pada kesempatan kali ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

- 1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberasilan dan keselamatan penulis dalam menggapai cita-cita, kemudian dukungan moral serta materi demi keberhasilan studi dari penulis.
- Ibunda Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 3. Ibunda Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4. Ayahanda Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P.,IPM.,C.EIA selaku pembimbing I dan Ayahanda Ir. Naufal, S.Hut., M.Hut., IPM selaku pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala motivasi dan masukannya demi tersusunnya Skripsi ini dengan baik dan benar.

- 5. Ibunda Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM selaku penguji I dan Ayahanda Andi AzizAbdullah, S.Hut., M.P penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan benar.
- 6. Ayahanda Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM, C.EIA selaku penasehat akademik yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan masukan selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan masa studinya.
- 7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
- 8. Terkhusus kepada Muh. Takbir, Fatur, Viqri, Irvan, Madda dan rekan saya di jurusan kehutanan yang telah memberikan motivasi serta bantuan yang sangat besar sehingga tugas akhir ini selesai.
- 9. Teman teman dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang besar.

Semoga doa dan motivasi yang diberikan oleh semua pihak dibalas oleh Allah subhanahu wata'ala. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

AKAAN DA

Makassar, Agustus 2022

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAN	IAN SAMPUL	i
HALAN	IAN PENGESAHAN	iii
HALAN	1AN KOMISI PENGUJI	iv
LEMBA	AR PERNYATAAN	v
ABSTR	AK	vi
KATA 1	PENGANTAR	vii
	PENGANTAR AS MUHA	ix
DAFTA	R TABEL MAKASSA	xi
DAFTA	R GAMBAR	xii
DAFTA	R LAMPIRAN	xiii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	3
	1.3. Tujuan Penelitian	3
	1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Kawasan Hutan	4
	2.2. Hutan Adat	5
	2.3. Hutan Kemasyarakatan	6
	2.4. Konflik	7
	2.5. Tenurial Lahan	9
	2.6. Resolusi Konflik	12
	2.7. Perhutanan Sosial	13
	2.8. Analisis Aktor	15
	2.9. Pohon Masalah	16

2.10. Kerangka Pikir	17
2.11. Data Oprasional.	19
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat	20
3.2. Alat Dan Bahan	20
3.3. MetodePengumpulan Data	20
3.4.Jenis Data	21
3.5. Analisis Data	22
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Keadaan Fisik Wilayah	25
4.1. Keadaan Fisik Wilayah	25
4.1.2. Keadaan Iklim	26
4.1.3. Keadaan topografi dan Jenis Tanah	26
4.1.4. Keadan Penduduk	27
4.2. Keadaan Sosial Ekonomi	27
4.2.1. Mata Pencaharian	27
4.2.2. Sarana Dan Prasarana	28
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Awal Munculnya Adat Tangsa	29
5.2. Kondisi Hutan Adat Tangsa	29
5.3. Pohon Masalah	31
5.4. Bentuk Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan	Adat
Tangsa	35
5.5. Peranan Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Hutan Adat Tangsa	36
5.6. Bentuk Potensi Konflik Yang Berkembang	37
VI. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	42
6.2. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1. Matriks analisis	masalah Dan Analisis peran	23
Tabel 2. Rata-Rata curah	Hujan Di Desa Benteng Alla Uara 202	1 26
Tabel 3. Jumlah Pendudu	ık Desa Benteng Alla Utara Menurut Jen	is Kelamin 27
Tabel 4. Sarana Dan Pras	arana Desa Benteng Alla Utara	28
Tabel 5 Matriks Hasil A	nalisis Masalah Dan Analis Peran	40



# DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir		17
Gambar 2. Pohon Masalah		24
Gambar 3. Kondisi Hutan Adat Tangsa		31
Gambar 4. Analisis Pohon Masalah		34
Gambar 5. Bentuk Pemanfaatan Lahan	Hutan adat Tangsa	36
Gambar 6. Lahan Hutan Adat Yang Dig	unakan sebagai perkebunan	46
Gambar 7. Perambahan Hutan Yang Di	akukan Oleh Masyarakat	47
Gambar 8. Wawancara Dengan Masyara	akat	

# DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
Lampiran 1. Kuisioner Pene	litian	45
Lampiran 2. Dokumentasi P	enelitian	46
Lampiran 3. Sk Hutan Adat	Tangsa	49
Lampiran 4. Sk Hutan Kema	asyarakataan Tallu Lolona	50
	litian	
Lampiran 6. Surat Keteranga	an Bebas Plagiasi	52

#### I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Masyarakat sekitar hutan adalah elemen yang sangat penting dalam pengelolaan hutan lestari, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan yang ideal harus mampu didukung oleh kesadaran untuk menjaga serta mengoptimalkan setiap elemen yang terlibat di dalamnya masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan mengentrol kinerja masyarakat adat yang telibat dalam pengelolan hutan adat.

Hutan sering mengalami berbagai polemik terkait pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan hutan tidak hanya bersifat kologis akan tetapi mencakup budaya, sosial dan ekonomi. Selain pemerintah lembaga adat masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolan kawasan hutan adat. Permasalahan yang sering muncul pada kawasan hutan adat umumnya disebabkan oleh kurangnya terciptnya hubungan yang baik antara masyarakaat dan pihak pengelola hutan adat. Masyarakat adat dengan persepsinya berupaya untuk melestarikan hutan karena manfaatnya yang cukup besar bagi kehidupan dan sebagai sumber mata pencaharian, tempat mereka menggantungkan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Gerihano, 2016).

Pemanfaatan hutan belakangan ini kerap menimbulkan konflik pemanfaatan lahan milik orang lain, pemanfaatan hutan juga biasa melewati batas lahan miliknya serta pencaplokan lahan oleh orang lain seperti pemasangan patok yang tidak ada kesepakatan (Suryadin, 1993). Konflik kehutanan menjadi konflik yang sering terjadi di indonesia bahkan melampaui konflik pertanahan atau agraria

nonkawasan hutan dan kebun (Widyanto 2012). Dalam pengelolan hutan ragam konflik yang ada sangat bervariasi. Konflik bisa bersifat lokal dan hanya pada tataran personal tapi juga bisa meluas, intensitasnya tinggi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengelola sumber daya hutan.

Konflik pengelolan lahan sering mucul dari persepsi dan interpretasi masyarakat yang berbeda antara pihak-pihak lain terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan. Aktifitas masyarakat yang sering tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rusaknya ekosistem hutan dan menurunnya potensi keanekaragaman hayati. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah seperti, masyarakat bebas masuk dalam mengelolah hutan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan adat tangsa terjadi beberapa masalah yang muncul seperti, kurang jelasnya sistem kelembagan dari hutan adat tangsa sehingga masyarakat dari luar bebas masuk melakukan perambahan hutan dan melakukan penebangan liar sehingga masyarakat sekitar hutan merasa resah. Dengan bebasnya masyarakat dari luar masuk dalam kawasan hutan adat tersebut dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitar hutan seperti tanah longsor dan hilanganya sumber mata air.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Identifikasi Potensi Konflik Pengelolaan Hutan Adat Tangsa Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik pengunaan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?
- 2. Siapa saja aktor yang berperan dalam konflik pengunaan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui penyebab terjadinya konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
- 2. Mengetahui aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

# 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi setempat dan masyarakat Desa Benteng Alla Utara dalam pengelolaan lahan kawasan hutan adat dengan penerapan konsep hutan lestari dengan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat.
- 2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan referensi peneliti selanjutnya.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kawasan Hutan

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sebagai hutan tetap, sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuanalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana manfaat hutan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem konsep alam yang meyediakan aliran barang dan jasa yang sangat bermanfaat bagimanusia dan lingkungan. Jasa lingkungan ini dihasilkan oleh proses yang terjadi pada ekosistem alam. Contohnya, hutan sebagai ekosistem alam menyediakan berbagai produk kayu dan non kayu. Selain itu, hutan merupakan reservoir besaryang dapat menampung air hujan dan menyaring air tersebut, yang selanjutnyadapat bermanfaat bagi manusia (Sulandari, 2005).

Dilihat dari aspek ekologis, kawasan hutan mampu berperan positif dalam mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah dan keseimbangan tata air. Berdasarkan manfaat tersebut maka pembangunan kawasanhutan sering digunakan sebagai suatu program perlindungan kawasan dari masyarakat, perbaikan kawasan hutan sesuai dengan fungsi.

Kondisi hutan yang baik mengakibatkan terciptanya sumber-sumber manfaat yang berkelanjutan seperti sumber kayu dan sumber air/mata air yang

dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang berada di dalam hutan, sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang jauh dari kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan akan kayu dan air sehari-hari. Pengelolaan kawasan hutan yang baik memberikan manfaat diantaranya menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang ada dan terbentuknya kembali lapisan humus yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat lain dari terjaganya kawasan hutan adalah terserapnya air hujan dengan baik sehingga mencegah terjadinya erosi permukaan tanah atau longsor (Suhendang, 2002).

#### 2.2. Hutan Adat

Hutan Adat ialah kawasan hutan yang berada pada suatu wilayah adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penduduknya (Sulastri, 2015). Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum dan masyarakat adat sebagai pelaku utamanya untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan diindonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni (Raden dan Nababan, 2003).

Prinsip-prinsip kearifan lokal adat yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh masyarakatadat yaitu masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya, adanya hak penguasaan dan kepemilikan bersama komunitas sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan, adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan pengetahuan

adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakaat sendiri maupun masyarakat luar yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

## 2.3. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Permen LHK 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 247 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjuk untuk memberdayakan masyarakat setempat. Sasaran sendirinya adalah kawasan hutan lindung dan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Dengan tujuan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat dimana ijin diberikan kepada kelompok masyarakat setempat (Rahmina, 2011).

Tahapan proses perijinan Hutan Kemasyarakatan meliputi pengajuan permohonan ijin usaha hutan kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat setempat kepada Bupati/Walikota, Bupati/Walikota melalui tim teknisinya melakukan vertifikasi terhadap kesesuaian areal yang diusulkan oleh kelompok jika merasa sudah cukup Bupati/walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut ke dinas kehutanan untuk mendapatkan areal kerja HKm.

#### 2.4. Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang di inginkan seperti, nilai status, kekuasaan, dan otoritas dimana tujuan dari mereka adalah bertikai untuk memperoleh keuntungan.

Konflik dan integrasi berjalansebagai sebuah siklus dimasyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Menurut Robbins konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktural, dan variabel pribadi. Menurut Kreps, konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yangingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang

dibagikan, keputusan yang diambil,maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Berdasarkan fungsinya konflik dibagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a) Berdasarkan fungsinya konflik dibagi menjadi dua macam yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah pertengkaran antar kelompok yang terjadi bermanfaat peningkatan efektifitas prestasi dan organisasi. Sedangkan fungsi disfungsional adalah berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang menghalang pencapaian tujuan organisasi.
- b) Berdasarkan pihak yang terlibat didalam sebuah konflik yaitu, pertama, konflik dalam diri individu konflik yang terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Kedua konflik antar individu Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan individu yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Kelima, konflik antar organisasi. Keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda.
- c) Berdasarkan Struktur organisasi konflik dibagi menjadi empat macam yaitu:
  - Konflik Vertikal yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya antara atasan dan bawahan.

- Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi.
   Misalnya konflik antara karyawan, atau antar departemen yang setingkat.
- 3. Konflik garis-staf yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi.
- 4. Konflik peran yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan.

#### 2.5. Tenurial Lahan

Secara harfiah istilah tenurial berasal dari kata, dalam bahasa Latin yang mencakup arti memelihara, memegang dan memiliki. Berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan adalah istilah untuk hak pemangkuan lahan, bukanhanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan dan sumber-sumber alam lainnya, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai dan sumber-sumber alam lainnya. Teori tenurial digambarkan sebagai yaitu sekumpulan hak atas tanah yang di sederhanakan sebagai berikut (FAO,2010):

- Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan lahan (penggembalaan, menanam tanaman subsisten, mengumpulkan produk-produk kehutanan: kayu bakar, madu danlain-lain).
- 2. Hak untuk mengontrol yaitu hak untuk membuat keputusan bagaimana lahan harus digunakan, termasuk memutuskan apa yang harus ditanam dan untuk mengambil keuntungan finansial dari penjualan tanaman.

3. Hak mentransfer yaitu hak untuk menjual atau menggadaikan tanah,hak untuk menyampaikan kepada orang lain melalui intra-komunitas realokasi, untuk mengirimkan tanah kepada ahli waris melalui warisan dan realokasi hak guna dan kontrol.

Lebih lanjut Galludra (2010) mendefinisikan sebagai sistem tentang hakhak dan kelembagaan yang menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan lahan. Penguasaan lahan dan sumber-sumber alam lainnya sering dikategorikan sebagai berikut (FAO,2011):

- a) Individu yaitu hak kepada pihak swasta yang mungkin individu, sekelompok orang, atau badan hukum seperti organisasi badan atau non-keuntungan komersial. Sebagai contoh, dalam masyarakat, keluarga individual dapat memiliki hak eksklusif untuk paket perumahan, pertanian dan pohon- pohon tertentu, kecuali masyarakat adat yang memiliki lahan tidak perlu persetujuan pemegang hak dalam memanfaatkan sumber daya lahannya.
- b) Komunal yaitu hak untuk bersama, mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan secara independen kepemilikan masyarakat. Sebagai contoh, anggota masyarakat mungkin memiliki hak untuk merumput ternak di padang rumput umum.
- c) Akses terbuka yaitu hak-hak tertentu yang tidak ditugaskan untuk siapapun dan tidak ada yang dapat dikecualikan. Hal ini biasanya meliputi penguasaan laut di mana akses ke laut tinggi umumnya terbuka untuk siapa saja, contoh lainnya adalah padang pengembalaan dan hutan.

d) Negara yaitu hak yang diberikan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara, lahan hutan dapat jatuh dibawah mandat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi pemerintahan.

Ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat lokal yang bermukim dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Tumpang-tindih hak atas kawasan hutan terjadi akibat sistem perijinan yang kurang terpadudan penguraian persoalan atas klaim lahan yang kurang memadai. Dalam konteks konflik tenurial penguasaan atas lahan dan sumber daya alam didalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh antara aspek *de jure* dan patut mendapatkan pencermatan yang mendalam oleh berbagai pihak. Di satu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak atas lahan tersebut. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri, 2011).

Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hakhak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/instansi pemerintah atau sektor swasta. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakatdan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lahan di kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau penduduk sekitar, baik pendatang maupun penduduk lokal namun keberadaan masyarakat tersebut belum diakomodir terutama dalam perencanaan pembangunan kehutanan.

#### 2.6. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan dan juga perubahan institusi yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan (Hafrida dkk, 2014). Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik tergantung dari bagaimana pihak yang berkonflik menjaga hubungan baik dengan pihak lawannya sehingga konflik yang terjadi dapat dilakukan resolusi konflik dengan melakukan pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan. Pendekatan kelembagaan dilakukan untuk memperkuat aspek yang terkait dengan legalitas dan pendekatan kelembagaan dilakukan untuk mendorong terjadinya perbaikan ekologi untuk mengurangi terjadinya degradasi hutan dan lahan (Fuad dan Maskanah, 2000).

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 1990: 77-78), yaitu:

### 1. Coercion (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

#### 2. Compromise

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agartercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

#### 3. Arbitration

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belahpihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat.

# 4. Mediation (Penengahan)

Menggunakan mediation yang di undang untuk menegahi sengketa mediator dapat membantu mengumpulkan fakta untuk menjernihan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untukpemecahan masalah secara terpadu.

#### 5. Conciliation

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan Bersama.

#### 2.7. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial atau social forestry adalah merupakan sebuah kebijakan pembangunan dalam sektor kehutanan yang ditunjuk untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdayasaing dan dikelola oleh kelembagaan berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai

potensi seperti potensi sumber daya alam, pemerintah, swasta dan masyarakat (Hakim 2010). Satu jenis program pembangunan dan pengamanan hutan yang khas, baik ditinjau dari sudut dasarnya (Rationale), cara pelaksanaanya (Procedures), maupun tujuannya (Objectives). Program perhutanan sosial dilancarkanatas suatu kenyataan yang muncul di indonesia secara umum yaitu begitu berat tekanan sosial dan ekonomi yang dibebankan oleh masyarakat sekitar hutan. Model perhutanan sosial yang diterapakan oleh pemerintah yaitu melibatkan tiga unsur yaitu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, kelembagaan terkait seperti kelompok tani hutan dan unsur masyarakat sebagai pelaksanaan program perhutanan sosial (Alfitri, 2008).

Berikut ini strategi pokok pengembangan perhutanan sosial yaitu:

- a. Kelola kawasan merupakan kegiatan prakondisi yang dilakukan sebagai rangkaian untuk mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial dengan tujuan optimalisasi sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Kelola kelembagaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program perhutanaan sosial melalui serangkaian kegiatan seperti penguatan peran organisasi, peningkatan sumber daya manusia serta penetapan aturan yang ketat.
- c. Kelola usaha dalam areal kerja perhutanan sosial dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan dengan tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

itu program perhutanan sosial yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai harapan-harapan pemerintah terhadap masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lestari.

#### 2.8. Analisis Aktor

Aktor merupakan hal yang mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menganalisis peran aktor yang terlibat dalam dalam konflik lahan hutan dan peranan aktor dalam penyelesaian konflik tersebut. Aktor sebagai pemangku kepentingan yang berperan secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan terken dampak baik maupun negatif dari pelaksanaan kegiatan. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan (Fauzi, 2019).

Aktor-aktor tersebut dalam kepentigannya tidak terlepas dari tujuan formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum sedangkan tujuan informal yaitu bertahan dan mempeluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan. Pemangku kepentingan utama yakni aktor memiliki keterkaitan langsung menerima dampak positif maupun negatif dari suatu kegiaatan tersebut. Pemangku kepentingan penunjang yakni perorangan atau kelompok yang menjdi perantara dalam membantu proses penyampaian dari suatu kegiatan sedangkan pemangku kepentingan kunci yakni induvidu atau kelompok yang berpengaruh kuat terkait dengan masalah dan kebutuhan terhadap kelancaran kegiatan (Saleh, 2014).

#### 2.9. Pohon Masalah


Pohon masalah merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen penyebab utama dalam rangka mengidentifikasi suatu masalah. Analisis pohon masalah merupkan suatu langka pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Dalam menganalisis pohon masalah sangat membantu untuk mengilustrasikan korelasi antara masalah, penyebab masalah, dan akibat dari masalah dalam suatu hirarki faktor-faktor yang berhubungan (Hasby, 2010).

Pohon masalah memilki tiga bagian yakni, batang, akar dan cabang. Penggunaan pohon masalah merupakan suatu langkah untuk pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Dalam membentuk suatu pohon masalah diperlukan pola pikir yang terstruktur mengenai sebab akibat yang berkaitan dengan masalah. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan pohon masalah pengidentifikasian dan penyebab masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama. Langkah kedua adalah menganalisis akibat atau dampak adaya masalah utama. Ketiga adalah menganalisis akibat tidak langsung dari masalah utama. Langkah keempat menganalisis penyebab langsung dari masalah utama. Langkah terakhir adalah menyusun pohon masalah keseluruhan (Afebra, 2009).

# 2.10. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada kerangka fikir ini dijelaskan bahwa status hutan di Desa Benteng Alla Uara adalah hutan adat dan adanya klain kawasan dan isu perambahan oleh masyarakat sehingga merasa khawatir keberadaan hutan adat dan adanya klaim masyarakat tentang lahan hutan adat di dalam kawasaan hutan kemasyarakatan tallu lolona. Sehingga perlu dilakukan identifikasi potensi konflik pengelolan lahan untuk dapat mengatasi dan memasukkan solusi pemecahan konflik yang terjadi dan untuk mengetahui permasalahan tersebut kita perlu menganalisis aktor yang terlibat dan penyebab konflik tersebut.





Gambar 1. Kerangka Pikir

# 2.11. Data Oprasional

Batasan-batasan ofrasional yang digunakan dalam penelitian ini mencapai pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah dan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah.
- b. Analisis aktor adalah mengamati aktivitas masyrakat yang terlibat dalam konflik atau masyarakat yang melakukan peramabhan hutan dan penebanagan pohon secara ilegl dan lembaga yang terlibat dalam penyelesain konflik tersebut.
- c. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok masyarakat yang saling bertentangan.
- d. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut.
- e. Responden adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan adat tangsa untuk dimintai keterangan.

#### III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022, yang bertempat pada Hutan Adat Tangsa di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

# 3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang di gunakan di lapangan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Alat tulis menulis untuk mencatat data di lapangan.
- 2. Kuisioner untuk pedoman wawancara bagi masyarakat sekitar hutan.
- 3. kamera untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti pengambilan data.

# 3.3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti. Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yakni dalam hal ini masyarakat sekitar, masyarakat yang mempunyai lahan dalam kawasan hutan Selanjutnya, penulis berusaha mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana bentuk pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat serta bagaimana tinjauan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam di lokasi studi.

#### Metode Observasi

Metode observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian tetapi hanya bertindak sebagai pengamat saja.Dalam hal ini penulis mengamati bentuk-bentuk permsalahan dalam pengelolan hutan adat tangsa.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen, yaitu data-data yang terkait dengan lokasi penelitian, serta data-data hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penelitian, kemudian menelaah dokumen-dokumen serta mengumpulkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

#### 3.4. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah data yang diperoleh dari ganbaran tentang situasi kondisi yang berlangsungberkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
   Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden pada objek yang diteliti.
- Data sekunder adalah data yang menyangkut keadaan lingkungan baik fisik,
   sosial ekonomi masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan obyek

penelitian yang tersedia baik ditingkat desa, kecamatan maupun instansi lain.

#### 3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadiakan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
- c. Pengeditan yaitu melakukan penela-ahan terhadap data yang terkumpul melalui tekhnik-tekhnik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data yaitu, data yang telah ada di deskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Untuk mengidentifikasi potensi konflik digunakan 2 metode yaitu

 Matriks Analisis masalah dengan memetakan potensi konflik yang terjadi dan aktor-aktor yang terlibat serta memetakan perannya masing-masing aktor serta mencari solusi penyelesaian konflik.

Table 1.Matriks Analisis Masalah dan Analisis Peran

No	Potensi	Aktor yang	Presepsi Pihak Yang	Potensi
	Konflik	berkonflik 🗼	Bersengketa	penyelesaian
				Masalah
		AS ML	IHA.	
	0	SILVA	COMM	

- 2) Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Pohon masalah sangat membantu untuk mencari solusi dengan cara memetakan sebab dan akibat. Sebuah pohon masalah memberikan gambaran dari semua penyebab yang diketahui dan efek masalah yang terjadi. Pohon masalah memiliki tiga bagian yaitu:
  - a. Akar/sebab merupakan masalah inti.
  - b. Batang/masalah merupakan gambaran masalah utama.
  - c. Ranting/akibat merupakan gambaran dampak dari masalah tersebut
    Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik, penyebab masalah dan
    akibat yang di timbulkan dari konflik maka digunakan analisis pohon
    masalah untuk memetakan hal tersebut sebagai berikut:



#### VI. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benteng Alla Utara yang merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Desa Benteng Alla Utara terdiri dari 6 dusun yaitu, dusun to'uwe, dusun lo'ko tolemo, dusun rodorodo, dusun tangsa dan dusun lo'ko bulan. Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara dalam kesehariannya mengunkan bahasa duri dengan bahasa toraja dan mayoritas masyarakat memeluk agama islam.

# 4.1.Keadaan Fisik Wilayah

# 4.1.1. Luas Dan Letak

Desa Benteng Alla Utara merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Jarakdari Desa Benteng Alla Utara ke Kabupten Enrekang yaitu 53,0 km dengan waktu tempuh 2 jam dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan jarak dari DesaBenteng Alla Utara ke Kecamatan Baroko yaitu 9,8 km dengan waktu tempuh 10 menit dengan menggunakan roda dua. Luas wilayah Desa Benteng Alla Utarayaitu 11,14 km dengan batas-batas wilayah Desa Benteng Alla Utara sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gandang Batu Sillanan Toraja.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Masalle Enrekang.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Curio Enrekang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonggakaradeng Toraja.

#### 4.1.2. Keadaan Iklim

Keadaan iklim Desa Benteng Alla Utara sama dengan iklim Di Kecamatan Baroko karena Benteng Alla Utara merupakan satu wilayah Kecamatan Baroko, sehingga data curah hujan secara umum pada Desa Benteng Alla Utara dapat diambil data curah hujan secta umum di wilayah. Untuk lebih jelasnya rata-rata curah hujan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Curah Hujan Desa Benteng Alla Utara Tahun 2021

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
		$SMUH_A$	
1	Januari	11 ///	42
2	Februari	V / 618	4
3	Maret	$\lambda \lambda $	1
4	April	19	39
5	Mei	18	44
6	Juni	22	149
7	Juli	12 × 12	42
8	Agustus	0	0
9	September		0
10	Oktober	2,3	$\sim 20$
11	November	Junimon 9	16
12	Desember	12	58
	Jumlal	1	415
			Q-
	Rata-ra	ta	34,58
N N			

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Benteng Alla Utara, 2022

# 4.1.3 Keadaan Topografi Dan Jenis Tanah

Secara umum keadaan topografi wilayah Kabupaten Enrekang dan Desa Benteng Alla Utara mempunyai topografi yang sama yaitu perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai dengan ketinggian 500-1750 mdpl. Jenis tanahnya yaitu Latosol Podsolik, tanah merah hingga coklat, kuning, dan bersifatasam, sehingga cocok untuk lahan pertanian khususnya tanaman kopi dan palawija (Kantor Desa Benteng Alla Utara, 2022).

#### 4.1.4. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya sebuah Negara dan sekaligus aset atau modal bagi suksesnya pembangunan disegala bidang kehidupan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Olehnya itu,kehadiran dan perannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jumlah penduduk Desa Benteng Alla Utara sebanyak 2,534 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1,281 jiwa dan perempuan sebanyak 1,253 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 644 (kk), terlihat pada tabel. Jumlah penduduk Desa Benteng Alla Utara di domonasi oleh kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Benteng Alla Utara Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.281
2	Perempuan	1.253
	Total	2.534

Sumber: Data sekunder Kantor Desa Benteng Alla Utara, 2022

## 4.2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

#### 4.2.1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk merupakan sumber pendapatan utamai masyarakat, dimana umumnya penduduk di Desa Benteng Alla Utara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan senantiasa melaksanakan berbagai aktivitas di bidang pertanian sebagai petani cengkeh, kopi, coklat, dan di sampingitu juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, wirausaha, pegawai swasta, dan PNS (Kantor Desa Benteng Alla Utara, 2022)

#### 4.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena amat berhubungan dengan berbagai segi kehidupan jasmani maupun rohani. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tentu akan memperlancar kegiatan masyarakat. Sarana dan prsarana di Desa Benteng Alla Utara dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.Sarana Dan Prasarana Di Desa Benteng Alla Utara

No	Sarana Dan Prsarana	Jumlah
1	Masjid	13
2	Posyandu	3
3	Pustu	2
4	Pasar	7 71
5	SD	2
6	TK	2
	Total	23

Sumber: Data sekunder Kantor Desa Benteng Alla Utara, 2022

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1. Awal Munculnya Adat Tangsa

Tangsa dikenal sebagai pusat sejarah, asal usul dan tempat kedudukanya salah satu tongkonan layuk embong bulan dan juga tangsa sebagai organisasi masyarakat adat besar yang pernah ada yaitu, aruan tangsa. Sebelum perubahan nama bergabung dengan organisasi masyarakat adat yaitu AMAN. Lahirnya AMAN di sulawesi selatan disebabkan dua faktor yaitu, gagasan pembentukan sebagai keberlanjutan AMAN nasional dan situasi interen masyarakat adat yang mengalami berbagai objek kebijakan yang tidak mengutamakan atau bahkan merugikan masyarakat adat.

Pada tanggal 14 februari 2018 Bupati Kabupaten Enrekang mengeluarkan pengakuan kepada masyarakat adat tangsa dengan nomor SK 156/KEP/II/2018 tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tangsa Kabupaten Enrekang sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka masyarakat adat tangsa sudah diakui keberadaanya dengan di buktikandengan sk .berbeda dengan masyarakat adat yang belum memiliki pengakuan .

# 5.2 Kondisi Hutan Adat Tangsa

Kondisi Hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla Utara saat ini sangat memprihatingkan disebabkan adanya penebangan liar dan pengalihan kawasan menjadi perkebunan. Hal ini dikatankan oleh seorang responden Basri (33 Tahun) yang bekerja sebagai petani.

"Capai na male bang tau mangbukka lokasi jio kawasan hutan adat karena massuto to ala'an doi yamo na ki male mangbukka lokasi untuk bertnani saba' iyamo iya jammanna to tau inde mangbara'bah. iya nakabudai' tau mangbara'ba tau inde saba' litakna maballo. Eda na pikkiri kua gaja' ke malebangki mengbukka bara'bah saba iya te lahan hutan jao buntu na tanahna miring dan malajaki iya ke peuranan ni sa rawan bangi'iya tu hutan longsor''.

Menurut Basri (33) masyarakat melakukan perambahan secara ilegal di kawasan hutan karena kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat memanfaatkan untuk bercocok tanam karena tanahnya yang subur dan sangat cocok untuk dijadikan lahan kebun tanpa memperhatikan dampak yang nanti akan dihadapi oleh generasi yang akan datang sehigga kami agak takut ketika terjadi hujan lebat karena kawasan hutan tersebut sudah gundul dan rawan longsor.

Masyarakat melakukan pembukaan wilayah untuk di jadikan lahan kebun karena kurangnya perhatian dari lembaga adat tangsa terhadap kelestarian hutan telah menjadi salah satu pemicu perambahan hutan secara ilegal telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek seperti, sumber daya hutan yang rusak dan akan menimbulkan berbagai bencana seperti tanah longsor dan banjir. Banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatan penebangan kayu secara liar berdasarkan hasil wawancara dengan responden Malik (40 Tahun)

"Buda tau meale bang mang ta'bang barana jio kawasan hutan na gunakan untuk mangkabua bola den to'tau mang'tabang barana na malera mangbaluk kaju. Iyamo jio sabana na bebas bangmo tau mangta'bang barana saba' edda na tegas penggurusuna to pamarenta adat tangsa to male bang mangtabang barana".

Menurut Malik (40) banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan liar di dalam kawasan hutan di gunakan untuk membangun rumah dan ada juga masyarakat menebang pohon untuk dijual masyarakat bebas masuk untuk melakukan penebangan liar karena kurang tegasnya pemerintah adat terhadap masyarakat yang melakukan penebangan liar.



Gambar 3. Kondisi Hutan Adat Tangsa

# 5.3. Pohon Masalah

#### a. Akar masalah

Akar masalah adalah penyebab paling dasar yang dapat di identifikasi.

Akar masalah yang saya temukan di wilayah hutan adat adalah sebagai

#### berikut:

- 1. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
- 2. Kurangnya lahan yang di miliki masyarakat di luar kawasan.
- 3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hutan adat.

## b. Masalah Yang Terjadi Di kawasan Hutan Adat

Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan masalah juga merupakan suatu gambaran yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah yang terjadi di kawasan hutan adat adalah sebagai berikut:

- 1. Kuranganya sosialisasi dari lembaga adat mengenai hutan adat.
- 2. Adanya kesalahpahaman antra masyarakat sekitar hutan adat dengan pengurus hutan adat dalam kawasan hutan adat.
- 3. Bebasnya masyarakat masuk dalam kawasan hutan adat tangsa.
- c. Akibat Yang Terjadi

Akibat yang di timbulkan dari masalah yang terjadi di dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut:

- 1. Masyarakat sekitar hutan adat ingin mengubah hutan adat menjadi hutan kemasyarakatan.
- 2. Luasnya lahan hutan adat yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan/pertanian.
- 3. Masyarakat sangat khawatir denganbencana tanah longsor.

Sebagian masyarakat desa benteng alla utara tidak mengetahui adanya hutan adat tangsa dan mereka belum menyadari bahwa hutan itu sangat penting bagi kehidupan dan harus dijaga kelestarianaya. Namun sejauh ini pengetahuan masyarakat tentang keberadaan hutan adat tangsa masih kurang di sebabkan karena kurangnya sosilisasi dari lembaga adat kepada masayrakat mengenai hutan adat


dan tata cara mengelolah hutan secara berkelanjutan sehingga masyrakat sekitar hutan bisa sejahtera tanpa mengubah fungsi hutan secara umum.

Awal munculnya konflik lahan hutan adat tangsa menurut responden Nasrullah (45 tahun)

"Awal partaman na muncul tu masalah lahan hutan adat saba' kurangi sosialisasi jio mai lembaga adat mengenai keberadaan hutan adat dan kurang sangsi tegas kepada masyarakat iyamo na sabai na budamo tau mentama selain dari desa benteng alla utara tau laen mora mentama mangbabat hutan untuk najadikanni lahan bara'bah. Iyamo jio na sabai to tau inde tangsa na mentama bangtodamo parakai barbahna iya to lan kawasan hutan adat".

Menurut Nasrullah (45) awal munculnya konflik lahan hutan adat karena kurangnya sosialisasi dari lembaga adat tangsa mengenai keberadan hutan adat tangsa dan kurangnya sangsi tegas terhadap orang selain dari warga tangsa atau dari Desa Benteng Alla Utara yang masuk membabat habis hutan adat tangsa sehingga masyarakat resah sehingga masyarakat masuk menggarap masing lahanya yang ada di dalam kawasan hutan adat.

Untuk mengetahui akar permasalahan dari hutan adat tangsa dan masalah masalah yang terjadi dan akibat yang di timbulkan dari konflik hutan adat tangsa akan dijelaskan dalam analisis pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Analisis Pohon Masalah

# 5.4. Bentuk pemanfaatan Lahan Oleh Masyrakat Dalam Kawasan Hutan Adat Tangsa

Bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyrakat adat tangsa masih bersifat tradisional dan sederhana hal ini merupakan kebiasaan turun temurun yang di lakukan oleh masyarakat tangsa. Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bentuk pemanfaatan lahan hutan adat tangsa di Desa Benteng Alla utara adalaah kebanyakan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Bentuk penggunaan lahan dalam bentuk kebun adalah pengelolaan tanaman pertanian yang terdiri dari tanaman tahunan seperti, tanaman kopi, merica dan cengkeh. Adapun tanaman musiman berupa, kentang, tomat, wortel, daun bawang dan kacang merah. Menurut salah satu responden Basri Bandangan (77 Tahun)

"Saba'to tau inde sekitar enrekang rata mata pencaharianya bertani sola mangbarabah. Iya bangmo iya na jama to tau inde secara turun temurun yanna dnra tau larangkan jamai te barabahki kamina tentu mangproteskan sa apa mora iya na ki pakandeanni te mai anakku ke eda ku mangbarabah saba aku tamma mandara aku SD".

Menurut Basri Bandangan (77) karena rata-rata mata pencaharin masyarakat Enreakang adalah bertani dan berkebun yang di lakukan secara turun temurun dan jika kami dilarang menggarap tanah kami protes karena karena kami mau cari nafkah dan pendidikan saya hanya tamatan sekolah dasar".



Gambar 5. Bentuk pemanfaatan Lahan Adat Tangsa

# 5.5. Peranan Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Hutan Adat Tangsa

# a) Kepala Desa

Peranan kepala desa sangat di butuhkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik penggunaan lahan hutan adat sebab kepala desa yang bertanngung jawab terhadap daerah Desa Benteng Alla Utara.

# b) Polisi Kehutanan

Peranan polisi kehutanan sangat di butuhkan dalam pengelolan hutan adat sebab polisi kehutanan bertugas melakukan pengmanan hutan dan memantau aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan.

# c) Penyuluh Kehutanan

Peranan penyuluh kehutan sangat besar pernananya kepada masyarakat yang berada di sekitar sebab penyuluh kehutanan mensosialisasikan kepada masyarakat tata cara pengolaan hutan dengan baik dan melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok.

Aktor yang berkonflik dalam kawasan hutan adat tangsa adalah masyarakat dengan lembaga adat karena masyarakat bebas masuk dalam kawasan hutan disebabkan kurangnya sosialisasi dari lembaga adat dan kurang tegasnya sangsi dari lembaga adat kepada masyarakat yang merusak kawasan hutan adat sehingga masyarakat bebas menggarap hutan untuk dijadikan perkebunan dan permukiman.

Aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik lahan hutan adat adalah penyuluh kehutanan, polisi kehutanan dan aparat desa dan difasilitas oleh BPSKL dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga hutan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tidak dilarang lagi mengelolah hutan dengan demikian pemerintah memunculkan perhutanan sosial sebagi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil hutan tanpa merusak fungsi hutan secara umum. Dengan adanya perhutanan sosial sebagai salah satu pemberdayaan yang ditawarkan depertemen kehutanan merupakan langkah maju dalam mengatasi persoalan konflik pengelolan hutan antara masyrakat dengan depertemen kehutanan.

# 5.6. Bentuk Potensi konflik Yang Berkembang

Bentuk potensi konflik yang berkembang di Masyarakat yang tinggal bermukim dan beraktifitas dalam kawasan hutan adat tangsa yang adalah sebagaii berikut:

a. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan adat tangsa mengelolah lahan warisan nenek moyang mereka atau keluarga dan ada pula yang membuka lahan demi meningkatkan ekonomi.

- b. Masyarakat yang bermukim di luar kawasan hutan tetapi memiliki lahan berupa tanaman kopi, cengkeh dan merica.
- c. Masyarakat cenderung merusak kawasan hutan karena mereka menebang pohon untuk membuka lahan untuk dijadikan kebun dan kebutuhan kayu baik untuk bangunan rumah mereka maupun dijadikan kayu bakar.
- d. Kuranganya lahan yang dimiliki masyarakat dalam kawasan hutan.

Berdasrkan hasil penelitian yang saya lakukan dilapangan masalah yang dirasakan masyarakat adalah kurangnya pengetahun mengenai hutan adat itu sendiri,masalah tersebut hanya ke khawatiran dari masyrakat yang menjadi awal pemicu konflik yang besar. Diskusi yang saya lakukan di masyarakat, mereka mengakui adanya ke khawatiran lahan mereka yang masuk dalam kawasan hutan adat tangsa tanahnya tidak bisa dimiliki lagi dan menimbulkan adanya peraturan baru yang mengikat mereka.

Masalah lain yang muncul dimasyarakat adalah adanya isu perubahan lahan hutan adat tangsa menjadi HKm di sebabkan karena hutan adat tangsa yang gundul karena banyaknya pembukaan lahan menjadi lahan perkebunan, perambahan hutan yang terus menerus yang di lakukan oleh masyrakat dan pengurus lembaga adat tangsa tidak jelas dan kurangnya sosialisasi dari lembaga adat mengenai hutan adat tangsa dan kurangnya partisiasipasi masyarakat adat dalam melestarikan hutan. Hal ini katakan oleh seorang responden Baharuddin (60 tahun).

"Kami to masyarakat inde desa benteng alla utara ingin merubah hutan adat tangsa menjadi HKm saba edda bang na di sanga muncul tu mai pengurus hutan adat tangsa sola eda bang na'ala disanga ala tindakan lako masyarakat to male bang mangbukka hutan secara luas dan masyarakat to male bang mang ta'bang barana iyamona na kami to masyarakat inde sekitar hutan merasa malaja terhadap bencana longsor dan malaja to'ki ke tadei to mata wai saba iyra iya jio parallu".

Menurut Baharuddin (60) kami masyarakat mengubah hutan adat tangsa menjadi Hkm karena pengurus adat tangsa kurang berperan dalam mengambil tindakan kepada masyarakat yang melakukan pembabatan hutan secara besarbesaran dan melakukan penebangan sehingga saya khawatir dengan kampung yang berada di sekitar hutan adat tanggsa dengan bencana tanah longsor dan keberadaan mata air.

Untuk mengetahui potensi konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa, aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik dan bagaimana solusi penyelesainan masalah akan di jelaskan dalam tabel 5 yaitu matriks analisis masalah dan peranan aktor sebagi berikut:

WAKAAN DAN PE

Tabel 5. Matriks Hasil Analisis Masalah Dan Analisis Peran

No	Aktor	Presepsi Pihak Yang Bersengketa	Potensi Penyelesaian Masalah
1.	Akar masalah : kurangnya sosialisasi dari lembaga adat tangsa kepada masyarakat sekitar mengenai kawasan hutan sehingga masyarakat bebas masuk mengelolah kawasan hutan adat		
	Yang berkonflik adalah ketua adat karena kurangnya sosialisasi. Yang berperan dalam penyelesain adalah polisi kehutanan dan kepala desa sangat di butuhkan dalam penyelesaianan masalah tersebut.	Kami masuk dalam kawasan untuk membabat kawasan hutan adat tangsa karena kami tidak tau bahwa ini bagian dari kawasan hutan adat	Kepala desa harus mensosialisasikan kepada Pengurus hutan adat tangsa harus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pertemuan dengan penyuluh kehutanan dengan memanggil masyarakat yang bersengketa untuk memberikan pemahaman agar mereka tidak lagi membabat hutan.
2.	Akar masalah : Banyaknya masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan untuk melakukan penebangan secara ilegal		
	Yang berkonflik 3 orang atas nama Marwan, Ansar dan Basri. Namun Bapak Ansarlah memiliki peranan besar dalam penebangan tersebut. Yang berperan dalam penyelesaian adalah polisi kehutanan sebab di bertugas mengontor kegiatan masyarakat dalam hutan.	Bapak basrimelakukan penebangan pohon untuk membuat rumah, Marwan melakukan penebangan pohon memperbaiki rumah yang sudah tua dan bapak Ansar melakukan penebangan untuk dijual kepada tukang kayu.	Pengurus adat harus memperketat pengawasan dan masyarakat juga harus beperan dalam pengawasan masyarakat yang menebang pohon dengan memberikan sangsi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan penebangan liar tanpa meminta izin kepada ketua adat.
3.	Akar masalah : banyaknya lahan kaw perkebunan	asan hutan adat tangsa yang	dimanfaatkan sebagai lahan

Yang berkonflik 5 orang yang bernama bapak Amir, Basri Bandangan, Zul, Bahar dan Cudi. namun bapak Bahar yang mempuyai peranana sangat besar sebab pak Bahar mempuyai lahan yang luas dalam kawasan dan peranan penyuluh ibu Harni juga sangat berpengaruh sebab ibu Harni senantiasai mensosialisasikan mengenai pengelolaan hutan secara lestari demi kesejahteraan masvarakat

Saya berkebun di dalam kawasan hutan adat karena lahan yang saya miliki hanya ini saja jadi saya harus mengrapnya demi kebutuhan ekonomi dan kurangnya lahan yang mereka miliki di luar kawasan hutan. Penyuluh harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pengolaan hutan secara lestari

4. Akar masalah : masyarakat sekitar hutan adat ingin mengubah hutan adat menjadi hutan kemasyarakatan

Yang berkonflik adalah masyarakat sekitar hutan dengan pengurus hutan adat. Yang bereran dalam penyelesaian tersebut adalah Polisi kehutanan dalam hal ini bapak Muhlis, kepala desa dan penyuluh kehutanan harus berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah ini sebab merekalah yang tahu keadaan kawasan hutan dan ketua lembaga adat sebab mereka yang mempuyai tanggung jawab yang sangat besar

Kami ingin mengubah kawasan hutan adat menjadi HKm sebab luasnya kawasan hutan yang rusak dan kurangnya perhatian dari lembaga adat Kita harus mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar hutan dengan memanggil dinas terkait dan mengadakan musyawarah demi mendapatkan solusi terbaik

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2022

#### VI. PENUTUP

# 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang identifikasi potensi konflik lahan hutan adat tangsa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyebab konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa adalah tingkat pendikan yang rendah, kurang jelasnya pengurus hutan adat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hutan adat.
- b. Aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik penggunaan lahan hutan adat tangsa adalah kepala desa, polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan dengan memiliki peranan masing-masing yang berbeda dalam proses penyelesaian konflik.

#### 6.2. Saran

- a. Pengurus adat tangsa sebaiknya melakukan pengawasan terhadap hutan adat agar masyarakat tidak merambah hutan secara terus menerus dan pengurus adat juga aktif dalam diskusi dengan masyarakat terkait dengan adanya ilegal loging.
- b. Masyarakat yang berada di sekitar hutan juga seharusnya berperan aktif dalam melakukan pelestarian hutan dan melakukan penghijauan hutan kembali. Kelestarian hutan sangat bergantung pada masyarakat sekitar hutan untuk menjaga dan melestarikan hutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri.(2005). Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).Indonesian Journal For Sustainable Future. 1(2): 29-42
- Afebra. 2009. Analisis penyebab masalah, makalah perencanaan dan evaluasi pohon masalah Universitas Airlangga Surabaya.
- Departemen Kehutanan, 1999. Hutan dan pengelolahan Hutan Depertemen Kehutanan, Jakarta.
- FAO. (2011). Reforming Forest Tenure: Issue, Principle Sand Process. Rome: FAO.
- Gerihano, P, E. I. K. P & S. M. H. Simanjuntak.2016. Strateg Pengelolan Kawasan Lingkungan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi. Jurnal Vol. 14 (1): 233-240. Oktober 2017 Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2020.
- Galudra, G. (2010). Assessment Dan Analisis Tenurial Untuk Mendukung Pengelolaanan Hutan Yang Berkelanjutan, Khususnya Bagi KPHDalam Konteks REDD. Bogor: CIFOR
- Hakim, I, et al. (2010).Sosial Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan.Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor
- Hardjasoemantri,1985. Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Hutan. PustakaSetia.Bandung.
- Hasby. 2010. Penggunaan pohon keputusan dalam teori keputusan, makalah perencanaan dan evaluasi pohon masalah Universitas Airlangga Surabaya.
- Marzali, A. (2012). Antropologi dan Kebijjakan Publik. Prenada Media Group. Jakarta.
- Raden, Bestari dan Abdon Nababan. 2003. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (Antara Konsep dan Realitas) (onlinehttp://www.satgasreddplus.org/download/Pengelolaan\_HutanBerbasis\_Masyarakat\_Adat\_Abdon\_Nababan.pdf diakses 14 juli 2022.
- Rahmina. 2011. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Jakarta.

- Reksohadiprodjo.S. dan Brodjonegoro.B.P,2000. Ekonomi Lingkungan. (SuatuPengantar).BPFE.Yogyakarta.Sarwoko, 2005)
- Suryadin, D. 1993. Studi tentang responmasyarakat masyarakat terhadap pengamanan Taman Nasional Kutai, Skripsi Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda
- Soetomo.1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. Pt Dunia Pustaka:Jakarta.soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT. Rajawali
- Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Partisipasi Masyarakat. Yogyakarta:Kanisius.
- Suhendang, Endang, 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor. Yayasan Fakultas Kehutan Penerbit Fakuan.

Sulastri. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Pustaka Setia



# **LAMPIRAN**

# Lampiran 1. Kuisioner Penelitian

A. Identitas Responden

# Kuisioner penelitian

# IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN HUTAN ADAT TANGSA DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

	Nama Responden
	Umur CR AKASS
	Jenis Kelamin :
	Pendidikan
	Pekerjaan
B.	Daftar pertanyaan
1.	Bagaimana awal munculnya konflik lahan hutan adat tangsa?
2.	Siapa aktor yang berperan dalam konflik lahan hutan adat tangsa?
3.	Apa yang menyebabkan terjadinya konflik?
4.	Siapa aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik lahan hutan adat
	tangsa?
5.	Bagaiman solusi dalam penyelesaian konflik tersebut?

# Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 6. Lahan hutan adat yang digunkan sebagai lahan perkebunan





Gambar 7. Perambahan hutan yang dilakukan oleh masyrakat





Gambar 8. Wawancara dengan masyarakat

# Lampiran 3.Sk Hutan Adat Tangsa



#### KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.10435/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019

#### TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT TANGSA KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TANGSA SELUAS ± 115 (SERATUS LIMA BELAS) HEKTARE YANG BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) SELUAS ± 107 (SERATUS TUJUH) HEKTARE, KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) SELUAS ± 6 (ENAM) HEKTARE DAN AFEAL PENGGUNAN LAIN (AL) SELUAS ± 2 (DUA) HEKTARE DI DESA BENTENG ALLA UTARA, KECAMATAN BAROKO, KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbeng

- bahwa berdasarkan Sukat Baggal 26 November 2019 Tobara Masyarakat Hukum Adat Tangka mengajukan Permobonan Penetapan Hutan Adat;
- Permohonan Penerapan Hutan Adat; bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Emekang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Emekang; bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Sigi Nomor: 156/KEP/II/2018 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan terhadap Masyarakat Hukum Adat Tangsa Kabupaten
  - Enrekang:
- bahwa berdasarkan Surat Jenderal Perhutanan Sosi
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.28/PSKL/PKTHA/PSL/1/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 telah ditetapkan Penetapan Tim Verifikasi dan Valedasi Usulan Penetapan Hutan Adat di Kabupasen Enrekang Provinsi Salawesi Selatan; bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Hutan Adat Tangsa, Desa Bentera Alla Utara, Kecamatan Banoko, Kabupaten Esirekang, Sulawesi Selatan Nomor: BA.24/PHAPKE/2/PSL/1/12/2019 tanggal 11 Desember 2019, Aral yang dapat dietapkan sebagai Hutan Adat achilah seluas ± 115 (seratua lima belas) hektare yang berada pada Kawasan Hutan Lindung (Idl.) seluas ± 107 (seratua tujuh) hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (IPT) seluas ± 6 fenaru) hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2 (dua) hektare;

f. bahwa...

#### Lampiran 4.Sk Hutan Kemasyarakataan Tallu Lolona



#### REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK. 1095/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2020

#### TENTANO

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN TALLULOLONA SELUAS ± 20 (DUA PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWISSI SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. butwa berdasarka: Surat Permehenan Nomer:
  0:/kTL/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Kelempok
  Tani Hutan Tallulolona mengajukan permehenan izin
  Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 20
  (Dua Puluh) hektare di Desa Benteng Alla Utara
  Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi
  Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor:
  BA.275/X-4/BPSKL.2/PSL.0/11/2018 tanggal 27
  November 2018, calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ketahap proses penerbitan lzin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 20 (Dua Puluh) hektare pada Kawasan Hutan Lindung hektare di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa calon areal kerja Isin Usaha Pemanisatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikauf Penghentian Pemberian Isin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Cambut, sesuai dengan AMAR KETIGA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehrianan Nomori SK 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA 1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Isin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019, penghentian pemberian isin baru, hanya meliputi isin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan pentahan peruntukan kayan kawasan hutan dan
- hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan; d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Lin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;

e.bahwa...

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian



Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



























#### **RIWAYAT HIDUP**



Idris Ardianto dilahirkan di Enrekang pada tanggal 07 Oktober 1999, Penulis merupakan anakke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Hardi dan Ani, Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SDN 143 Lemo dan pada selesai tahun 2012, Kemudian Melanjutkan pendidikan pada tahun 2012 di MTSN 1 Enrekang dan

selesai pada tahun 2015, Setelah itu Melanjutkan Pendidikan pada tahun 2015 di MAN 1 Enrekang dan selesai pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana Strata (S1) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengalaman Organisasi kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Pertanian, Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HMK), Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (UKM), Himpunan Mahasiswa Pertanian Massenrempulu (HIMPERMAS), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM).

STAKAAN DAN